BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI

Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

7. Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan di Kabupaten Natuna.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPT Balai Benih Ikan Tipe A pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Pasal 3

(1) UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IV.A dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV.B.

(2) Kepala UPT Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Tugas Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua

Fungsi Unit Pelaksana Teknis

Balai Benih Ikan

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

a. penyediaan, perbanyakan Benih Ikan unggul;
b. pelaksanaan produksi dan distribusi benih ikan unggul;
c. penerapan teknik pembenihan benih ikan unggul;
d. pengendalian mutu benih ikan unggul melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan;
e. diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;
f. pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan terdiri dari :
    a. Kepala UPT;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BALAI BENIH IKAN

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Balai Benih Ikan

Pasal 7

(1) Kepala UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi-fungsi :

a. melaksanakan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar pembenihan dan pembudidayaan ikan;

b. melaksanakan pengkajian standar dan pelaksana sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil pembenihan serta pembudidayaan ikan;

c. melaksanakan pengkajian sistem dan data produksi dan pengelolaan induk per jenis dan induk dasar ikan;

d. melaksanakan pengujian pembenihan dan pembudidayaan ikan;

e. melaksanakan pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;

f. melaksanakan pengkajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/ benih ikan;

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

g. melaksanakan pelaksanaan sistem jaringan laboratorium penguji, pengawasan benih, dan pembudidayaan ikan;

h. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi pembenihan dan pembudidayaan ikan;

i. melaksanakan penyuluhan / desiminasi teknologi budi daya ikan kepada masyarakat;

j. melaksanakan penghasil benih untuk keperluan pembudidayaan ikan, penyiapan iduk dan penebaran benih ikan diperairan;

k. melaksanakan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan sebagai berikut :

a. memimpin UPT dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. membantu Kepala Dinas Perikanan dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Balai Benih Ikan;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan internal Balai Benih Ikan;

d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang teknologi pembenihan di Kabupaten Natuna atas persetujuan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna;

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan;

f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan; dan

PARAF KOORDINASI

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;

c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;

d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;

PARAF KOORDINASI

b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Diklat;
d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Balai Benih Ikan;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
f. melakukan pengelolan inventarisasi barang milik UPT Balai Benih Ikan;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Benih Ikan;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Benih Ikan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Balai Benih Ikan dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Perikanan.
(2) Kepala UPT Balai Benih Ikan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

(3) Kepala UPT Balai Benih Ikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPT Balai Benih Ikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Perikanan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing jabatan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

(6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

PARAF KOORDINASI

Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

IWAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI BENIH IKAN KABUPATEN NATUNA
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

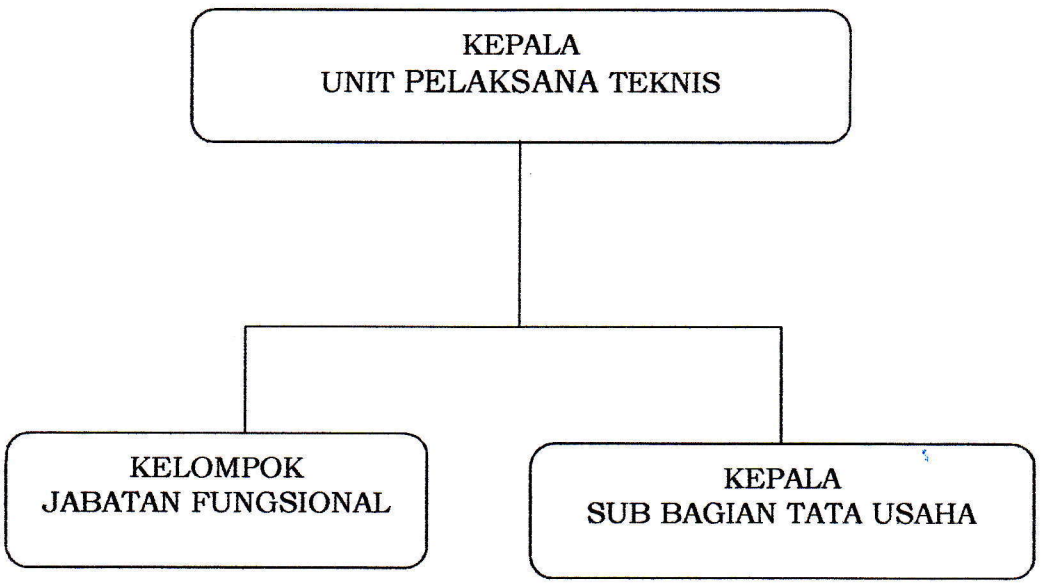

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI